

**PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) TERHADAP
USAHA/KEGIATAN YANG BERDAMPAK BAGI
LINGKUNGAN HIDUP**

H. Syarifudin, S.H., M.H

Abstract

Every business and / or activities that have an impact on the environment must have the Environmental Impact Assessment (EIA) is a study of the impact of business and / or activity on the environment that is used for decision making related to the licensing. EIA assessment carried out by the official EIA assessors called EIA review commission based on the regulations applicable Legislation.

Keyword : Assessment, Environmental, AMDAL

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa

Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan berkesinambungan serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya, guna memenuhi dan meningkatkan kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan baik dan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.

Di dalam melakukan pembangunan pemerintah wajib mengikuti prinsip-prinsip dalam pelestarian lingkungan seperti :

1. Menghormati integritas ekologi

Prinsip pertama, menghormati integritas ekologi, sangat penting untuk mempromosikan

pembangunan berkelanjutan. Sistem ekologi terdiri dari mikro-organisme, tanaman, hewan, tanah, air, udara dan komponen lainnya. Menghormati integritas ekologi ditunjukkan oleh sistem hukum yang mencegah kerusakan permanen pada air, udara, dan sumber daya tanah, dan memungkinkan ekosistem untuk memperbaharui diri mereka sendiri.

2. Mendukung efisien penggunaan modal alam, diproduksi dan social, efisiensi penggunaan modal memfasilitasi pelestarian pilihan untuk generasi mendatang dengan menekankan perlindungan, konservasi dan efisiensi penggunaan berbagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dan terbarukan termasuk logam, vegetasi air, dan satwa liar
3. Meningkatkan ekuitas

Prinsip ketiga, ekuitas, merenungkan luas distribusi biaya dan manfaat dari pengembangan sumber daya alam atas dasar, intra-generasi antar-generasi dan internasional.
4. Bergantung pada pendekatan partisipatif

Bagian integral dari proses penilaian dampak lingkungan mengacu kesempatan bagi warga yang bersangkutan untuk mengekspresikan pandangan mereka pada pengembangan sumber daya alam. Informasi disumbangkan oleh warga yang bersangkutan dan kelompok lingkungan hidup dapat menyebabkan keputusan yang lebih baik dan dapat berakibat pada degradasi lingkungan berkurang.

5. Membutuhkan pengelolaan lingkungan oleh seluruh lapisan pengambil keputusan. Untuk secara efektif mengimplementasikan pembangunan yang sejati pemerintah harus memiliki dukungan yang luas dari industri dan warga negara.

Untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut melalui

mekanisme dan system hukum lingkungan yang disebut sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Menurut Otto Soemarwoto (2003:1), menyatakan bahwa : “*Assesment* (Analisa Dampak Lingkungan) merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah *industricommittranspor*, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta rendahnya nilai estetika alam”.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 tentang kewajiban Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting

terhadap lingkungan hidup, serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (KEPMEN-LH Nomor 17 Tahun 2001) prosedur AMDAL meliputi 3 (tiga) proses besar:

1. Proses penapisan wajib AMDAL
2. Proses penyusunan dan penilai KA-AMDAL.
3. Proses penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL & RPL.

Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses penilaian dokumen AMDAL di tingkat daerah. Penilaian terhadap dokumen AMDAL itu melalui 2 (dua) tahap yaitu:

1. Tahap penilaian terhadap Kerangka Acuan-AMDAL
2. Tahap penilaian terhadap dokumen AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) & Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Kedua tahap diatas ditempuh melalui prosedur berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai pedoman penyusunan AMDAL, yaitu menyampaikan 1 (satu) sampel dokumen ke sekretariat Komisi Penilaian Amdal, kemudian mempersiapkan sejumlah dokumen yang telah ditetapkan dan terakhir memastikan kepastian waktu persidangan untuk penilaian oleh komisi AMDAL.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini ”Bagaimana penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terhadap Usaha/Kegiatan yang berdampak bagi lingkungan hidup?

III. PEMBAHASAN

Pengendalian lingkungan hidup merupakan upaya atau kegiatan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran, mulai dari perencanaan,

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring, evakuasi dan pengawasan serta penataan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan terhindar dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi : “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”.

Menurut Fola S. Ebisemiju dalam Gatot P. Soemartono (2004: 158), menyatakan bahwa :

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau *Environmental Impact Analysis* (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, secara garis besar menjelaskan bahwa analisis Mengenai Dampak lingkungan merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, social budaya dan kesehatan masyarakat .

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan, Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara tegas menegaskan

bahwa salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL secara umum digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/ pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, secara garis besar proses AMDAL mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak negatif dan positif yang timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya.

2. Menguraikan rona lingkungan awal

Deskripsi rona lingkungan hidup menguraikan data yang terkait atau relevan dengan dampak yang mungkin terjadi dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Deskripsi ini didasarkan data sekunder yang bersifat aktual dan didukung oleh hasil observasi lapangan. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi.

3. Memprediksi dampak penting

Bagian ini menjelaskan metode prakiraan dampak yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi AMDAL untuk masing-masing dampak penting hipotetik, termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut.

4. Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan RKL/RPL.

Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan dalam studi AMDAL untuk mengevaluasi dampak penting yang ditimbulkan oleh

usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup secara holistik (seperti antara lain: matrik, bagan alir, *overlay*). Metode-metode tersebut digunakan secara triangulasi untuk digunakan sebagai:

- a. Dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan hidup dari berbagai alternatif usaha dan/atau kegiatan;
- b. Identifikasi dan perumusan arah pengelolaan dampak penting lingkungan hidup yang ditimbulkan.

Menurut Gatot P. Soemartono (2004:163), menyatakan bahwa :

Dokumen AMDAL terbagi dalam beberapa komponen dokumen yang menjadi satu kesatuan rangkaian studi yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Dokumen AMDAL terdiri dari :

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA- AMDAL):

Dokumen ini merupakan ruang lingkup dan kedalaman kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan sesuai proses pelingkupan.

2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL):

Dokumen ini memuat telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam dokumen KA-AMDAL.

3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Dokumen ini memuat berbagai upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.

4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Dokumen ini memuat berbagai rencana pemantauan terhadap berbagai komponen Lingkungan Hidup yang telah dikelola akibat terkena dampak besar dan penting dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri (2002:45), menyatakan bahwa:

Penilaian AMDAL akan dilakukan oleh pejabat penilai AMDAL yang sering disebut dengan komisi penilai AMDAL. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas untuk menilai dokumen AMDAL. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah

aspek kelengkapan dan kualitas kajian dalam dokumen AMDAL. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah memberikan panduan tentang aspek-aspek penilaian dokumen AMDAL. Komisi tersebut di bentuk oleh Bupati/ Walikota.

Di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis komisi penilai dan sekretaris komisi penilai. Komisi penilai AMDAL daerah terdiri atas unsur-unsur : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal daerah, instansi yang ditugasi bidang pertanahan di daerah, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan daerah, instansi yang ditugasi bidang kesehatan Daerah Tingkat I, wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi

usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil instansi terkait di Propinsi Daerah Tingkat I, wakil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, warga masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yaitu : Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Dana.

Dari segi kelembagaan, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk jika:

- a. memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi

penilai AMDAL akan berfungsi secara efektif. Jika lembaga yang menaungi komisi penilai mempunyai eselon yang cukup tinggi sehingga dapat melakukan koordinasi antar dinas dan instansi lain yang berkaitan dengan AMDAL

- b. Adanya organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam fungsinya sebagai salah satu anggota komisi penilai
- c. Adanya kemudahan akses ke laboratorium yang memiliki kemampuan menguji contoh uji kualitas sekurang-kurangnya untuk parameter air dan udara balk laboratorium yang berada di Kabupaten/Kota maupun di ibukota propinsi terdekat

Dari segi sumber daya manusia, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk dengan persyaratan:

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penyusunan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup khususnya di instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai;

- b. Tersedianya tenaga ahli sekurang-kurangnya di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah/daerah, dan lingkungan sebagai anggota komisi penilai dan tim teknis;

Dan dari segi dana, pemerintah Kabupaten / Kota harus menyediakan dana yang memadai dalam APBD untuk pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL. Perlu ditegaskan bahwa Komisi Penilai AMDAL dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada publik, sehingga pendanaan untuk kegiatan komisi perlu disediakan oleh pemerintah.

Menurut Nursyahid H.N (2000: 131), menyatakan bahwa :

Ada tiga syarat pokok yang harus dipenuhi oleh para penilai untuk mengevaluasi dokumen AMDAL. Yakni :

- a. Penilai dokumen AMDAL harus memenuhi salah satu atau lebih dari syarat berikut :
 - 1) Sudah pernah menyusun dokumen AMDAL; dan/atau
 - 2) Sudah memperoleh sertifikasi kursus Penyusun AMDAL (AMDAL B), kursus Penilai AMDAL atau kursus yang sejenis; dan/atau
 - 3) Berpendidikan sarjana/ sederajat (terutama berlatar belakang masalah lingkungan atau ahli dalam masalah AMDAL); dan/atau) merupakan wakil masyarakat yang terkena dampak/pemerhati lingkungan.
- b. Penilai harus memiliki dan menggunakan pedoman-pedoman atau panduan-panduan penyusunan AMDAL yang berlaku, seperti antara lain : Panduan kajian aspek sosial dalam AMDAL.
- c. Penilai dapat memahami maksud-maksud yang terkandung dalam panduan penilaian dokumen AMDAL ini dan menggunakannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan AMDAL dan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi tersebut harus didasarkan atas pertimbangan kesesuaian dengan kebijakan

pembangunan nasional, memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan, kesesuaian dengan rencana pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah.

Komisi penilai daerah berwenang menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang diluar kriteria sebagai berikut :

1. Usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara;
2. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I;
3. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain;
4. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan;
5. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas Negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain (Pasal 11 Peraturan Pemerintah nomorusertahun 1999).

IV.PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terhadap Usaha/Kegiatan yang berdampak bagi lingkungan hidup, yaitu dilakukan oleh komisi penilai AMDAL yang berupa :

1. Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan
2. Menguraikan rona lingkungan awal
3. Memprediksi dampak penting
4. Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan RKL/RPL.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gatot P. Soemartono. 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika Offset

Koesnadi Hardjasoemantri. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Nursyahid H.N. 2000 . *Panduan Penyusunan AMDAL dan Budi Daya Kawasan Lindung*. Jakarta, BP. Panca Usaha.

Otto Soemarwoto. 2003 . *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta, Gadjah Mada University

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.